

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

2016
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 18.A/274/015.436395/Kpts/Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2016; Keppres No. 70 Tahun 2001; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno sebanyak 1.109.495 pemilih.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2016.